

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/1342 /III/2017/Bareskrim

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/76/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Susunan Tim Asistensi dan Verifikasi Internal Polri dalam rangka usulan penetapan sebagai ZI menuju WBK Dittipidkor Bareskrim Polri.

DIPERINTAHKAN

Kepada : BRIGJEN POL Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk sebagai *Role Model* dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;

2. melaksanakan

